



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 220 TAHUN 2023  
TENTANG

BATAS DESA GONDANG KECAMATAN KARANGREJA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Gondang Kecamatan Karangreja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA GONDANG KECAMATAN KARANGREJA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Gondang Kecamatan Karangreja.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. penetapan batas desa; dan
  - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. metode kartometrik; dan
  - b. survei dilapangan.

### BAB II PENETAPAN BATAS DESA

#### Pasal 3

Penetapan Batas Desa Gondang Kecamatan Karangreja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Kabupaten Pematang Jaya dan Desa Sirandu Kecamatan Karangjambu;
- b. Sebelah timur : Desa Sirandu dan Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu;
- c. Sebelah selatan : Desa Tlahab Kidul dan Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja; dan
- d. Sebelah barat : Desa Karangreja Kecamatan Karangreja.

### BAB III PENEGASAN BATAS DESA

#### Pasal 4

Penegasan Batas Desa Gondang Kecamatan Karangreja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Gondang Kecamatan Karangreja dengan Desa Sirandu Kecamatan Karangjambu adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Gondang Kecamatan Karangreja, dan Desa Sirandu Kecamatan

Karangjambu dengan Kabupaten Pemalang yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2002-33.27-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 32,326''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 55,854''$  BT ke arah Tenggara melewati jalan setapak hingga bertemu objek tertentu di jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2002-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 41,545''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 12,444''$  BT dilanjutkan ke arah Timur melewati jalan setapak hingga bertemu as Jalan Gondang - Sirandu yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2002-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 42,905''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 22,396''$  BT dilanjutkan ke arah Utara melewati as Jalan Gondang - Sirandu hingga bertemu as Jembatan Sarangan yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2002-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 41,111''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 22,936''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Sungai Sarangan hingga bertemu objek tertentu di as Sungai Sarangan yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2002-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 43,509''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 25,977''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu as Sungai Sarangan yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2002-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 46,028''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 33,172''$  BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri as Sungai Sarangan hingga bertemu pertemuan Sungai Sarangan dan Sungai Gombang yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2002-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 47,430''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 37,045''$  BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri as Sungai Gombang hingga bertemu as saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2002-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 47,791''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 37,081''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu as Jalan Kampung Buleng yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2002-008 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 49,719''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 33,315''$  BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri tepi sawah hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2002-009 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 53,258''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 32,881''$  BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu ujung rumah milik Pak Pardi yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2002-010 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 53,656''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 35,700''$  BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati jalan setapak hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2002-011 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 54,921''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 35,596''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as saluran air hingga bertemu as Kali Cluek yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2002-012 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 3,658''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 44,913''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Kali Cluek hingga bertemu simpul batas antara Desa Gondang Kecamatan Karangreja dengan Desa Purbasari dan Desa Sirandu Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2001-17.2002-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 8,296''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 50,754''$  BT.

- b. Batas antara Desa Gondang Kecamatan Karangreja dengan Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Gondang Kecamatan Karangreja dengan Desa Purbasari dan Desa Sirandu Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2001-17.2002-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 8,296''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 50,754''$  BT ke arah Selatan menyusuri as Sungai Gombong hingga bertemu pertigaan Sungai Gombong dan Sungai Wotan yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2001-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 15,148''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 50,755''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Kali Gondang hingga bertemu pertigaan Kali Waluh, Kali Wotan, dan Kali Gondang yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2001-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 18,600''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 35,054''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Kali Wotan hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2001-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 23,045''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 25,003''$  BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri saluran air hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2001-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 26,736''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 22,486''$  BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu as Jalan Raya Karangreja - Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2001-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 37,055''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 22,370''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu as Kali Tungkeb yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2001-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 0,885''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 22,671''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Kali Tungkeb hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2001-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 6,384''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 22,612''$  BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu Jalan Welirang Tungkeb yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2001-008 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 13,828''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 20,959''$  BT dilanjutkan ke arah Timur melewati as Jalan Welirang Tungkeb hingga bertemu pertigaan Jalan Welirang Tungkeb dan jalan perhutani yang terletak pada TK 33.03.10.2007-17.2001-009 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 13,811''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 22,611''$  BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati as jalan Perhutani hingga bertemu simpul batas antara Desa Tlahab Kidul dan Desa Gondang Kecamatan Karangreja dengan Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.10.2005-10.2007-17.2001-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 19,670''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 25,242''$  BT.
- c. Batas antara Desa Gondang dengan Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Tlahab Kidul dan Desa Gondang Kecamatan Karangreja dengan Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.10.2005-10.2007-

17.2001-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 19,670''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 25,242''$  BT ke arah Barat Daya menyusuri saluran air hingga bertemu hutan milik perhutani yang terletak pada TK 33.03.10.2005-10.2007-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 25,292''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 14,622''$  BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri hutan Perhutani hingga bertemu as Jalan Gondang - Tlahab Kidul yang terletak pada TK 33.03.10.2005-10.2007-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 24,685''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 5,689''$  BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.10.2005-10.2007-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 22,567''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 59,280''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri tepi kebun kepemilikan hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.10.2005-10.2007-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 19,583''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 55,929''$  BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri saluran air hingga bertemu as Kali Bacin yang terletak pada TK 33.03.10.2005-10.2007-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 17,242''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 46,160''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri as Kali Bacin hingga bertemu as Kali Bacin yang terletak pada TK 33.03.10.2005-10.2007-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 15,275''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 44,081''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Kali Bacin hingga bertemu simpul batas antara Desa Tlahab Lor, Desa Tlahab Kidul dan Desa Gondang Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2005-10.2007-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 20,692''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 38,055''$  BT.

- d. Batas antara Desa Gondang dengan Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Tlahab Lor, Desa Gondang dan Desa Karangreja Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2006-10.2007-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 9,912''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 38,045''$  BT ke arah Selatan menyusuri as Kali Tlahab hingga bertemu simpul batas antara Desa Tlahab Lor, Desa Tlahab Kidul dan Desa Gondang Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2005-10.2007-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 20,692''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 38,055''$  BT.
- e. Batas antara Desa Gondang dengan Desa Karangreja Kecamatan Karangreja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangreja dan Desa Gondang Kecamatan Karangreja dengan Kabupaten Pemalang yang terletak pada TK 33.03.10.2006-10.2007-33.27-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 41,875''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 33,455''$  BT ke arah Selatan menyusuri punggung bukit hingga bertemu hutan milik perhutani yang terletak pada TK 33.03.10.2006-10.2007-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 43,936''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 33,002''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri hutan milik

Perhutani hingga bertemu as Jalan Gondang - Karangreja yang terletak pada TK 33.03.10.2006-10.2007-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 8,840''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 36,013''$  BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu Jalan Karangreja - Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.10.2006-10.2007-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 16,811''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 34,881''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati tepi Jalan Karangreja - Karangjambu hingga bertemu as Jalan Karangreja - Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.10.2006-10.2007-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 17,420''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 34,326''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melintasi kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.10.2006-10.2007-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 17,893''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 34,119''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.10.2006-10.2007-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 18,408''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 34,777''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Kali Bencol hingga bertemu as Sungai Tlahab Lor yang terletak pada TK 33.03.10.2006-10.2007-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 28,037''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 37,677''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Kali Tlahab Lor hingga bertemu simpul batas antara Desa Tlahab Lor, Desa Karangreja dan Desa Gondang Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2006-10.2007-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 9,912''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 38,045''$  BT.

#### Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Desa Gondang Kecamatan Karangreja dengan Kabupaten Pematang mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Pematang.

#### Pasal 6

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023  
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 220

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



  
SOLIKHUN, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730310 199903 1 007

# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.10.2007

## DESA GONDANG

KECAMATAN KARANGREJA  
KABUPATEN PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452  
Website : www.purbalinggakab.go.id  
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

### Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis	UTM		
1	TK 33.03.10.2007-17.2002-000	7° 12' 32,326" LS	109° 20' 55,854" BT	317686.337	9202819.347
2	TK 33.03.10.2007-17.2002-001	7° 12' 41,545" LS	109° 21' 12,444" BT	318196.319	9202537.996
3	TK 33.03.10.2007-17.2002-002	7° 12' 42,005" LS	109° 21' 22,396" BT	318501.807	9202491.255
4	TK 33.03.10.2007-17.2002-003	7° 12' 41,111" LS	109° 21' 22,936" BT	318518.165	9202552.484
5	TK 33.03.10.2007-17.2002-004	7° 12' 43,509" LS	109° 21' 25,977" BT	318611.724	9202479.138
6	TK 33.03.10.2007-17.2002-005	7° 12' 46,028" LS	109° 21' 33,172" BT	318832.753	9202402.567
7	TK 33.03.10.2007-17.2002-006	7° 12' 47,430" LS	109° 21' 37,045" BT	318951.702	9202359.930
8	TK 33.03.10.2007-17.2002-007	7° 12' 47,791" LS	109° 21' 37,081" BT	318952.857	9202348.821
9	TK 33.03.10.2007-17.2002-008	7° 12' 49,719" LS	109° 21' 38,315" BT	318837.542	9202283.176
10	TK 33.03.10.2007-17.2002-009	7° 12' 53,258" LS	109° 21' 32,881" BT	318824.617	9202180.437
11	TK 33.03.10.2007-17.2002-010	7° 12' 53,656" LS	109° 21' 35,700" BT	318911.141	9202168.514
12	TK 33.03.10.2007-17.2002-011	7° 12' 54,921" LS	109° 21' 35,596" BT	318908.077	9202129.625
13	TK 33.03.10.2007-17.2002-012	7° 13' 3,658" LS	109° 21' 44,913" BT	319194.874	9201862.253
14	TK 33.03.10.2007-17.2002-013	7° 13' 8,296" LS	109° 21' 50,754" BT	319374.594	9201720.423
15	TK 33.03.10.2007-17.2002-014	7° 13' 15,148" LS	109° 21' 50,753" BT	319375.380	9201509.941
16	TK 33.03.10.2007-17.2002-015	7° 13' 18,600" LS	109° 21' 35,054" BT	318894.080	9201402.159
17	TK 33.03.10.2007-17.2002-016	7° 13' 23,045" LS	109° 21' 25,003" BT	318586.233	9201264.508
18	TK 33.03.10.2007-17.2002-017	7° 13' 26,736" LS	109° 21' 22,486" BT	318509.427	9201150.821
19	TK 33.03.10.2007-17.2002-018	7° 13' 37,055" LS	109° 21' 22,370" BT	318507.003	9200833.815
20	TK 33.03.10.2007-17.2002-019	7° 14' 0,865" LS	109° 21' 22,611" BT	318518.877	9200101.800
21	TK 33.03.10.2007-17.2002-020	7° 14' 6,384" LS	109° 21' 22,612" BT	318517.875	9199932.849
22	TK 33.03.10.2007-17.2002-021	7° 14' 13,828" LS	109° 21' 20,959" BT	318467.782	9199703.989
23	TK 33.03.10.2007-17.2002-022	7° 14' 13,811" LS	109° 21' 22,611" BT	318518.475	9199704.694
24	TK 33.03.10.2005-10.2007-17.2001.000	7° 14' 19,670" LS	109° 21' 25,242" BT	318599.823	9199524.996
25	TK 33.03.10.2005-10.2007-001	7° 14' 25,292" LS	109° 21' 14,622" BT	318274.679	9199351.131
26	TK 33.03.10.2005-10.2007-002	7° 14' 24,685" LS	109° 21' 15,689" BT	318000.562	9199368.778
27	TK 33.03.10.2005-10.2007-003	7° 14' 22,567" LS	109° 20' 59,280" BT	317903.705	9199433.115
28	TK 33.03.10.2005-10.2007-004	7° 14' 19,583" LS	109° 20' 55,929" BT	317700.578	9199524.414
29	TK 33.03.10.2005-10.2007-005	7° 14' 17,242" LS	109° 20' 46,160" BT	317400.638	9199595.258
30	TK 33.03.10.2005-10.2007-006	7° 14' 15,275" LS	109° 20' 44,081" BT	317336.631	9199655.436
31	TK 33.03.10.2004-10.2005-10.2007.000	7° 14' 20,692" LS	109° 20' 38,055" BT	317152.364	9199488.344
32	TK 33.03.10.2006-10.2007.000	7° 14' 9,912" LS	109° 20' 38,045" BT	317150.871	9199815.504
33	TK 33.03.10.2006-10.2007.001	7° 12' 41,875" LS	109° 20' 33,455" BT	317000.223	9202523.508
34	TK 33.03.10.2006-10.2007.001	7° 12' 43,936" LS	109° 20' 33,002" BT	316986.544	9202460.146
35	TK 33.03.10.2006-10.2007.002	7° 13' 8,840" LS	109° 20' 36,013" BT	317081.704	9201695.435
36	TK 33.03.10.2006-10.2007.003	7° 13' 16,811" LS	109° 20' 34,881" BT	317047.859	9201450.431
37	TK 33.03.10.2006-10.2007.004	7° 13' 17,420" LS	109° 20' 34,326" BT	317030.900	9201431.651
38	TK 33.03.10.2006-10.2007.005	7° 13' 17,893" LS	109° 20' 34,119" BT	317024.593	9201412.109
39	TK 33.03.10.2006-10.2007.006	7° 13' 18,408" LS	109° 20' 34,777" BT	317044.851	9201401.352
40	TK 33.03.10.2006-10.2007.007	7° 13' 28,037" LS	109° 20' 37,677" BT	317134.882	9201105.874

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta: - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021  
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota  
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021